

Pembacaan Makna *Nusyūz* Dalam Tafsir *Jami' Al-Bayan* Dan Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*

Muhaini Hidayatullah¹, Siti Asiah²

@Alif Lam published by STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Abstrak- Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk mengetahui bagaimana pandangan At-Thabari dan Ibnu Katsir mengenai *nusyūz*. Hal ini berawal dari banyaknya pemahaman yang beredar di masyarakat bahwa permasalahan *nusyūz* hanya ditunjukkan dan dipermasalahkan kepada perempuan (istri). Pemahaman yang cenderung tekstual dalam surah An-Nisa ayat 34 kerap kali dijadikan dalih sebagai alasan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan baik berupa fisik maupun psikis. Sedangkan pembacaan dalam ayat yang lain yaitu dalam surah An-Nisa ayat 128 menunjukkan bahwa suami juga bisa melakukan *nusyūz*. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa At-Thabari dalam kitab *jami' Al-Bayan* dan Ibnu Katsir dalam Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* mengemukakan bahwa baik *nusyūz* istri atau suami ialah bentuk kebencian kepada pasangan serta meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam penyelesaiannya, *nusyūz* istri ialah ada tiga tahapan yaitu menasehati, pisah ranjang dan memukul. sedangkan penyelesaian *nusyūz* suami ialah dengan perdamaian, maka kiranya perlu pembacaan kembali konsep *nusyūz* yang dimaksud dengan menggunakan teori kesetaraan gender agar kiranya menemukan pemahaman yang tidak memihak.

Kata Kunci; Kesetaraan Gender, *Nusyūz*, Tafsir *Jami' Al-Bayan* Dan Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*

Abstract- This research is an attempt to find out how At-Tabari and Ibn Kathir's views on *nusyūz*. This started from the many understandings circulating in the community that the problem of *nusyūz* was only shown and questioned to women (wives). The understanding that tends to be textual in Surah An-Nisa verse 34 is often used as an excuse as an excuse to commit acts of violence against women, both physically and psychologically. While the reading in another verse, namely in Surah An-Nisa verse 128 shows that

¹ Correspondence to the author: Muhaini Hidayatullah, Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, STAI Darul Kamal NW Kembang Kerangtaram, Jl. Pariwisata Kembang Kerang Aikmel Lombok Timur NTB. e-mail addresses: baiqmuhaini28@gmail.com

² Siti Asiah, STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, Jl. Pariwisata Kembang Kerang Aikmel Lombok Timur NTB, e-mail addresses: dkbelief@gmail.com

husbands can also do *nusyūz*. From this study, it shows that At-Tabari in the book *Jami' Al-Bayan* and Ibn Kathir in *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* argues that either wife or husband *nusyūz* is a form of hatred for a partner and leaves the obligations that have been set in domestic life, and the completion of the wife's *nusyūz* is that there are three stages, namely advising, separating beds and hitting. while the settlement of husband's *nusyūz* is by peace, then it is necessary to re-read the *nusyūz* concept referred to by using the theory of gender equality in order to find an impartial understanding.

Key Words: *Gender Equality, Nusyūz, Tafsir Jami' Al-Bayan and Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*

How to Cite: Hidayatullah, M. ., & Asiah, S. . (2022). Reading the Meaning of *Nusyūz* in *Tafsir Jami' Al-Bayan and Al-Qur'an Al-Azhim*. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(2), 58-74. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.293>

Pendahuluan

Allah telah menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di muka bumi ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu melalui pernikahanlah manusia bisa bersama dan menghasilkan keturunan. Menikah itu bukan semata-mata untuk menyampaikan hasrat biologis, namun menikah juga untuk memenuhi syari'at Islam, menciptakan ketenangan hidup, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Dalam pernikahan, suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam pemenuhannya hak dan kewajiban harus seimbang antara suami dan istri. Ketika hak dan kewajiban tidak terlaksana maka terjadilah apa yang disebut dengan *nusyūz*. Dalam kamus Bahasa Arab *nusyūz* bermakna tempat yang tinggi. *Nusyūz* juga bermakna penentangan istri terhadap suami³. Para mufassir juga memberikan pandangan mengenai *nusyūz* seperti syeh Nawawi Al-Jawi mendefinisikan *nusyūz* ialah wanita-wanita (istri) yang membangkang terhadap suaminya⁴.

Adapun Ibnu Al-Manzur dalam kitab *lisan al-'arab* mengartikan *nusyūz* sebagai rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya⁵, Imam Fakhr Ar-Razi dalam kitab *Mafatih Al-Ghaib* berpendapat bahwa *nusyūz* dapat berupa perkataan atau perbuatan artinya, ketika istri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyūz* dengan perkataan dan ketika ia tidak mematuhi maka ia *nusyūz* dalam perbuatan⁶. M.Quraish shihab memberi pengertian *nusyūz* bermakna pembangkang istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah SWT kepada suami, dan suami *nusyūz* ialah bersifat angkuh dan meremehkan hak-hak istrinya⁷. Dari beberapa pendapat mufassir di atas para mufassir cenderung menafsirkan *nusyūz* sebagai pembangkangan istri

³ A. W. Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Pustaka Progressif. Yogyakarta 1997. 1419

⁴ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Marah Labid*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017, h. 559

⁵ Ibnu Manzur, *Lisan al-A'raf*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), Juz 3, 637

⁶ Fakruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, Dar Al-Fakir, 1981, 90

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),.510

terhadap suaminya. Walaupun sekiranya ada sebagian mufassir yang menafsirkan *nusyūz* sebagai keangkuhan atau kebencian suami terhadap istrinya.

Selama ini pemahaman yang beredar tentang makna *nusyūz* hanya ditunjukkan dan dipermasalahkan kepada perempuan (istri). Hal ini seringkali dijadikan alasan bagi laki-laki (suami) untuk dapat melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, baik secara psikis ataupun fisik. Dan pemahaman yang cenderung tekstual dalam surah An-Nisa ayat 34 dijadikan sebagai dalih bahwa istri tidak taat kepada suami. Padahal pada realitanya penyebab terjadinya *nusyūz* tidak terlepas dari dua hal yaitu, kebencian seorang wanita terhadap suaminya atau suaminya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya.⁸ Sehingga dapat dipahami bahwa perbuatan *nusyūz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang istri mungkin juga dilakukan oleh seorang suami.

Oleh karena itu setelah melihat problematika yang ada penulis ingin mengkaji kembali tentang *nusyūz* dalam kitab tafsir *Jami'Al-Bayan* karya At-Thabari dan mengkomparasikan dengan tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir. Hal ini dikarenakan keduanya termasuk mufassir yang tidak hanya mengasumsikan *nusyūz* untuk istri melainkan terjadi pula pada suami.

Pengertian *Nusyūz* dalam Pandangan Para Ulama'

Secara bahasa *nusyūz* adalah bentuk isim mashdar atau yang terambil dari kata نشز - ينشز - نشورا bermakna duduk kemudian berdiri, berdiri dari, tanah yang menonjol, menentang atau durhaka⁹. *Nusyūz* juga bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami¹⁰. Sedangkan secara istilah *nusyūz* adalah ketidaksukaan salah seorang dari istri atau suami terhadap sesama dalam melayani, tidak memiliki sikap baik dalam pergaulannya.

Dari definisi singkat di atas, ditegaskan bahwa pengertian *nusyūz* ialah durhakanya salah seorang dari suami-istri dalam memenuhi segala sesuatu yang menjadi kewajibannya. Jadi apabila istri meninggalkan kewajibannya terhadap suaminya maka dia dikatakan telah melakukan *nusyūz*, begitu juga ketika seorang suami meninggalkan kewajiban terhadap istrinya maka ia sudah dikatakan *nusyūz*. Dalam hal ini para mufassir juga memberikan argumentasi dengan pengertian yang tidak jauh berbeda, akan tetapi sedikit penekanan terhadap perempuan.

Menurut Abu Malik Kamal, *nusyūz* diartikan pertengkaran seorang istri kepada suami pada sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah SWT yaitu berbuat taat kepada suami, namun istri seakan merasa lebih dibandingkan suaminya dan sombong terhadap suaminya.¹¹ Sayyid Qutb mengartikan *nusyūz* sebagai sebuah pengungkapan gambaran tentang kondisi kejiwaan seseorang, ketika seorang melakukan tindakan *nusyūz* ia menonjolkan dan meninggikan dirinya dengan

⁸ Indah Dewi Wulandari, *Rekonsepsi Nusyūz Suami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia persepektif fiqih gender*, Jember. 2015. 60

⁹ Sri Wahyuni, *Konsep Nusyūz Dan Kekerasan Terhadap Istri*, Jurnal Al-Ahwal, vol. 1, No.1. 2008. 19

¹⁰ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, Desember 2018. 21

¹¹ Abu Malik Kamal, *Fiqih sunnah wanita*, (Jakarta:Griya Ilmu, 2010)603

melakukan pelanggaran dan kedurhakaan¹². Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *nusyūz* dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuh* yaitu ketidakpatuhan atau kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya¹³. Definisi lain juga diberikan oleh Hamka dalam tafsir *Al-Azhar*, *nusyūz* ialah istri tidak takut atau tidak taat baik kepada Allah ataupun suami¹⁴. Adapun imam Al Qurtubi dalam tafsir *Jami Li Ahkami Qur'an* menjelaskan *nusyūz* merupakan kebencian suami istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya¹⁵. Sedangkan menurut Zamakhsyari dalam kitab *Al-Kasysyaf* *nusyūz* bermakna menentang¹⁶. Imam Fakhr Ar-Razi dalam kitab *Mafatih Al-Ghaib* berpendapat bahwa *nusyūz* dapat berupa perkataan atau perbuatan artinya ketika istri tidak sopan terhadap suaminya¹⁷.

Dari beberapa pengertian *nusyūz* yang didefinisikan oleh beberapa mufassir penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *nusyūz* merupakan suatu perbuatan dari salah satu pasangan suami istri dengan meninggalkan hak dengan kewajiban yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dalam menjalin rumah tangga. *Nusyūz* tidak hanya berlaku hanya untuk perempuan saja, namun seorang laki-laki juga bisa berbuat *nusyūz*.

Profil Kitab Tafsir *Jami'al Bayan* Karya At-Thabari dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir

Kitab tafsir *Jami'al bayan fi tafsiril qur'an* merupakan tafsir paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi para muafassir. Kitab ini adalah kitab yang paling masyhur. Rujukan pertama dalam tafsir *naqli* (bil ma'tsur). Ia juga menjadi rujukan penting bagi tafsir *akli* (bil-ra'yi) karena mengandung istinbat, adanya pemaparan berbagai pendapat serta tarjih yang berpegang pada nalar dan penelitian yang akurat¹⁸.

Di katakan pertama maksudnya ialah yang pertama dari segi zaman dan pertama dari segi penulisan dan penyusunan. Kenapa disebut pertama dari segi zaman ialah karena tafsir ini adalah tafsir *bil ma'tsur* tertua yang sampai ke tangan kita. Kitab tafsir ini terdiri dari 30 juz.

Adapun kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* merupakan salah kitab tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Muhammad Husain Adz-Dzahabi dalam salah satu karyanya menyebutkan bahwa nama lengkap kitab ini adalah *Tafsir Al-Hafidz Bin Katsir Al-Musamma Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, namun nama tersebut belum mengandung ketegasan tentang siapakah yang memberi nama itu, sedangkan Ali Ash-Shabunay dalam *mukhtasarnya* dengan tegas mengatakan bahwa nama itu adalah pemberian dari Ibnu Katsir sendiri. Ibnu Katsir sendiri nampaknya tidak pernah menyebut

¹² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalail Qur'an*, Jilid 2, Terj. As'ad Yasin Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 357

¹³ Wahbah Zuhayli, *at-Tafsir AL-Munir Fi al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj* (Jilid 3), (Damaskus: Dar Al-Fikr 2003). 311

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) 60

¹⁵ Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Jami Li Ahkami Al-Qur'an*, bagian 5. Cet 1. Jakarta: Pustaka Azam., 2008, 959

¹⁶ Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf*, Dar Al-Marefah, Lebanon, 2009, 234-235

¹⁷ Fakruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, Dar Al-Fakir, 1981, 90

¹⁸ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir* (Jilid I), Kalam Mulia, Jakarta, 2010. 197

secara khusus nama kitab tafsirnya. Hal ini berbeda dengan mufassir yang lain, yang menyebutkan dan mencantumkan nama kitab yang dikarangnya disetiap muqadimmah. Yang biasanya diambil atau dipilih dari kalimat yang bersajak.

Salah satu keistimewaannya atau ciri khusus ialah perhatiannya yang cukup besar terhadap tafsir Qur'an dengan Qur'an, dan tafsir ini merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang sesuai dengan maknanya, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadist yang marfu' yang ada relevansinya dengan ayat yang ditafsirkan serta menjelaskan apa yang dijadikan *hujjah* dari ayat tersebut. Diikuti pula *atsarnya* para sahabat dan pendapat tabi'in dan ulama salaf sesudahnya. Dan keistimewaannya yang lain ialah selalu mensertakan peringatan tentang cerita-cerita *isra'liyat* tertolak (*munkar*) yang banyak tersebar dalam tafsir-tafsir *bil-ma'sur*, baik peringatan itu secara global atau mendetail.

Tafsir Ibnu Katsir terdiri dari 8 jilid (dalam cetakan/terbitan lain disebutkan hanya empat jilid). Jilid 1 berisi tafsir surah Al-Fatihah(1) dan Al-Baqarah(2), jilid kedua berisi tafsir surah Al-Imran(3) dan al-Nisa'(4), jilid ke-3 berisi surah Al-Maidah(5) sampai Al-A'raf(7), jilid ke-4 berisi tafsir surah Al-Anfal(8) sampai surah An-Nahl(16), jilid ke-5 berisi surah Al-Isra'(17) sampai Al-Mu'minun(23), jilid ke-6 berisi tafsir surah Al-Nur(24) sampai surah yasin(36), jilid ke-7 berisi surah Al-Shaff(37) sampai surah Al-Waqi'ah(56), kemudian jilid ke-8 berisi tafsir surah Al-Hadad(57) sampai surah An-Nas(114)¹⁹.

Tafsiran Ayat-Ayat *Nusyūz* Dalam Tafsir *Jami' Al-Bayan* dan *Al-Qur'an Al-Azhim*

Di dalam tafsir *jami Al-Bayan* At-Thabari mendefinisikan *nusyūz* ialah kebencian suami istri atau salah satu dari keduanya, dengan melakukan kemaksiatan dan berpaling. Tidak jauh berbeda dengan At-Thabari, *nusyūz* menurut Ibnu Katsir yang dijelaskan dalam kitabnya ialah kondisi ketidaksukaan suami atau istri, merasa lebih tinggi dengan cara meninggalkan kewajiban disertai dengan kebencian dan berpaling. Oleh sebab itu untuk mengetahui lebih luas lagi tentang *nusyūz*, penulis akan menjelaskan secara rinci dalam bab ini.

1. Surah An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-

¹⁹ Maliki, Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, Jurnal el-Umdah, Vol 1, No 1. Januari-Juni 2018. 79

wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar

At-thabari menjelaskan dalam tafsirnya kepemimpinan seorang laki-laki ialah:

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «الرجال قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، الرجالُ أَهْلُ قِيَامٍ عَلَى نِسَائِهِمْ، فِي تَأْدِيبِهِمْ وَالْأَخْذِ عَلَى أَيْدِيهِمْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ اللهُ وَلِأَنْفُسِهِمْ. «بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»، يَعْنِي: بِمَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ الرِّجَالَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ: مِنْ سَوَقِهِمْ إِلَيْهِمْ مُهُورَهُنَّ، وَإِنْفَاقِهِمْ عَلَيْهِنَّ أَمْوَالَهُمْ، وَكِفَايَتِهِمْ إِيَّاهُنَّ مُؤْنَهُنَّ. وَذَلِكَ تَفْضِيلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِيَّاهُمْ عَلَيْهِنَّ، وَلِذَلِكَ صَارُوا قَوَامًا عَلَيْهِنَّ، نَافِذِي الْأَمْرِ عَلَيْهِنَّ فِيمَا جَعَلَ اللهُ إِلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِهِنَّ.

Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan yaitu orang yang bertugas untuk mendidik dan membimbing istrinya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan perempuan, Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah dan karena mereka telah memberikan mahar dan menfkahkah sebagian harta yang dimiliki untuk istrinya dalam mencukupi kehidupan sehari-hari.²⁰

Secara historis ayat ini turun disebabkan adanya peristiwa seorang suami menampar istrinya, kemudian istrinya melapor hal tersebut kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan keputusan agar diberikan *qishash*, lalu turunlah ayat tersebut sebagai peringatan atau teguran atas keputusan Rasulullah, sehingga Rasulullah menarik kembali keputusannya itu, dengan demikian laki-laki itu tidak jadi di *qishash*.

Sedangkan Ibnu Katsir memberikan pengertian kepemimpinan ialah :

يقول تعالى: «الرجال قوامون على النساء» أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، «بما فضل الله بعضهم على بعض» أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله ﷺ «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري⁽¹⁾ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك.

Perempuan yang taat dalam pandangan Ibnu katsir ialah perempuan yang mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak bersamanya. As-Suddi dan ulama lain juga berkata perempuan yang taat adalah perempuan yang menjaga dirinya dan harta suaminya. Dan orang yang terpelihara adalah orang yang jaga oleh Allah²¹

²⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 881

²¹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 298

Di tinjau dari penafsiran At-Thabari dan Ibnu katsir keduanya sama-sama menyandarkan kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga dengan sebab kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dan selanjutnya ialah dengan sebab sesuatu yang diberikan seorang suami kepada istrinya berupa mahar dan nafkah. Dengan faktor inilah hadir sebuah tuntutan bagi seorang istri untuk gemar beribadah kepada Allah, menjaga diri ketika tidak ada seorang suami di sampingnya, sebagaimana yang tercantum dalam ayat. *فأصالحات قانتات حافظات للغيب*

Dari penafsiran At-Thabari secara tegas dijelaskan mengenai kepemimpinan seorang laki-laki. Dan kepemimpinan itu harus diakui baik dalam persolan perintah maupun larangan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Selain itu kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan atas refleksi kekuatan fisik, pendidikan, dan kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Hal inilah yang menjadi sebab keutamaan bagi laki-laki atas perempuan, seperti yang tercantum dalam kalimat *و بما انفقوا من أموالهم* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah, dan kifayah. Keutamaan laki-laki juga ditinjau dari segi kekuatan akalnya serta kekuatan fisik yang sudah disebutkan sebelumnya.

Ali Enginer dengan konsep kesetaraan gender mencoba menafsirkan kepemimpinan. Ia mengutip pendapat Zamarkasyi tentang pemimpin anshor yaitu Sa'ad bin Rabi' yang menampar istrinya yaitu Habibah binti Zaid dengan alasan istri tidak taat kepada suaminya. Habibah lalu mengadu kepada ayahnya, kemudian masalah ini dibawa ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menasehati untuk membalas perbuatan suaminya. Namun demikian, banyak sekali laki-laki madinah yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. dan Rasulullah sangat paham bahwa posisi mereka terhadap nasihat Rasulullah dipengaruhi dengan struktur sosial yang didominasi oleh laki-laki. Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai pembatas *scope* kekerasan terhadap kaum perempuan²².

Pandangan yang kurang Qur'ani menurut Ali ialah ketika wanita dibatasi dalam segala problem yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Baginya perempuan harus bisa berperan dalam segala hal tanpa harus melanggar aturan Allah²³. Memang secara normatif ayat Al-Qur'an menempatkan kedudukan laki-laki lebih superior dibandingkan dengan perempuan, akan tetapi Al-Qur'an tidak menganggap dan menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Struktur sosial itu bisa saja berubah, dan jika dalam sebuah struktur sosial seorang perempuan yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya atau teman kerjanya laki-laki, maka secara otomatis laki-laki dengan perempuan akan sejajar dalam melakukan pekerjaan yang dominan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki

Adapun konsep kesetaraan gender bermakna kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama, serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam segala hal, seperti kegiatan politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.²⁴

²² M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Studi Pemikiran Ali Enginer, 70

²³ Abdul Rasyiid, Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer, *Jurnal Sophist*, Vol. 2 No. 2. 2020. 346

²⁴ Rosnaeni, Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender, *Jurnal Tadarus Tarbawi*, Vol 3, No 2 Juli-Desember 2021. 348

Firman Allah *وا لتي تخا فو نشو ز هن فعظو هن* (wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka). Dalam hal ini At-Thabari menyatakan bahwa sebagian orang mengatakan dan memberikan pengertian *khauf* (takut) diubah menjadi "tahu" sebagaimana kata "menduga" diubah menjadi kata "mengetahui". karena kedua kalimat tersebut antara takut dan menduga memiliki makna yang hampir sama. Sebab dugaan adalah sebuah keraguan, dan ketakutan itu disertai dengan pengharapan. Keduanya merupakan sebuah aktivitas hati manusia. Dan ahli takwil berpandangan makna takut pada ayat tersebut merupakan lawan dari kata harapan (pesimis)²⁵

Jadi maknanya ialah apabila kalian melihat sesuatu pada diri mereka (istri) yang membuat kalian merasa takut atau khawatir mereka akan *nusyūz*, sementara kalian memilih bersikap bodoh terhadap urusan-urusan mereka, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka ditempat tidur.

قوله: «نشوزهن»، فإنه يعني: استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن
فرشهن بالمعصية منهن، والخلاف عليهن فيما لزمهن طاعتهم فيه، بغضاً منهن
وإعراضاً عنهن.
وأصل «النشوز» الارتفاع. ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض: «نشز»
و«نشاز».

Nusyūz dalam pandangan At-Thabari ialah *al irtifa'* yaitu meninggi, secara luas *nusyūz* ialah kecongkakan istri terhadap suami, menghindari tempat tidur dengan melakukan kemaksiatan, dan menyalahi suami pada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada suaminya. Disertai dengan kebencian dan berpaling dari suami.²⁶

Dan tafsiran *فاعظو هن* ialah menasehati mereka (istri), yaitu mengingatkan kaum perempuan atau para istri untuk taat kepada Allah serta mengingatkan istri tentang ancaman Allah terhadap mereka yang tidak taat kepada suami, dan melakukan hal-hal yang Allah haramkan atas mereka. Ahli takwil pun berpendapat hal yang serupa. Cara selanjutnya yang dilakukan ialah memisahkan mereka di tempat tidur.

Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya mengenai *nusyuz* perempuan ialah:

²⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 898

²⁶ *Ibid*, 898

وقوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال، وقد قال رسول الله ﷺ «لو كنت امرأةً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح»، ورواه مسلم، ولفظه «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح»^(٣)، ولهذا قال تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴾.

Menurutnya *nusyūz* itu ialah merasa lebih tinggi, berarti perempuan yang *nusyūz* merupakan perempuan yang merasa dirinya lebih tinggi diatas suaminya dengan cara meninggalkan perintahnya, berpaling dan membenci suaminya. Kapan saja tanda-tanda *nusyūz* itu muncul pada seorang istri maka suami harus menesehati dan menakuti istri tentang siksaan Allah. Jangan sampai bermaksiat kepada suami, karena seorang istri telah diwajibkan oleh Allah atas hak yang harus diperoleh sang suami, taat kepada suami dan diharamkan berbuat maksiat kepada Allah, dikarenakan kelebihan dan keutamaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki (suami).²⁷

Demikian juga yang terdapat dalam kitab Ibnu Katsir yang dikemukakan oleh banyak ulama ialah jika seorang istri *nusyūz* maka seorang suami diperintahkan untuk menasehati, jika istri tidak menerima, hendaklah dipisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian dan hal tersebut sudah pasti memberatkan istri. Apabila keduanya tidak juga berhasil maka dibolehkanlah seorang suami untuk memukul istri, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.²⁸

Setelah ditinjau bahwasannya surah An-Nisa ayat 34 memberikan gambaran bahwa dalam rumah tangga seorang suami istri berperan di dalamnya. Dimana seorang suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi patner yang membantu suami. Sebagai suami tidak boleh semena-mena dalam mengatur urusan rumah tangga, memberikan istri pendidikan, tidak membiarkan istri keluar ataupun menahan istri dalam rangka kebaikan pula. Sebagai istri harus taat kepada suami selama itu bukan merupakan perbuatan yang jahat. Sebagai suami juga harus bersikap baik, mencintai dan menyayangi istri sehingga hadirilah sikap saling membutuhkan satu sama lain dalam segala aspek yang berhubungan dengan rumah tangga. Tetapi apabila dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan apa yang disepakati dan ternyata masih timbul rasa khawatir terhadap pasangan termasuk istri yang berbuat *nusyūz*, jikalau itu terjadi seorang suami diperintahkan untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan *nusyūz* istri dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Sebagaimana yang terdapat

²⁷ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 299

²⁸ *Ibid* 300-301

dalam surah An-Nisa ayat 34. Hal ini akan di kupas secara rinci dalam penyelesaian *nusyūz* suami istri

2. Surah An-Nisa ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz*²⁹ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya³⁰, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir³¹. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

At-Thabari mengemukakan dalam tafsirnya tentang *nusyūz* laki-laki ialah:

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاؤُهُ: وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْلِهَا، يَقُولُ: عَلِمْتُ مِنْ زَوْجِهَا. «نُشُوزًا»، يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها، أثرةً عليها، وارتفاعاً بها عنها، إِمَّا لِبُغْضَةٍ، وإما لِكِرَاهَةٍ مِنْهُ مِنْ بَعْضِ أَسْبَابِهَا: إِمَّا دَمَامَتَهَا، وإمَّا سِنَّهَا وَكِبَرَهَا، أو غير ذلك من أمورِها. «أَوْ إِعْرَاضًا»، يعني: انصرافاً عنها بوجهٍ أو ببعض منافعِ التي كانت لها مِنْهُ. «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، يقول: فلا حَرَجَ عليهما، يعني: على المرأة الخائفة نُشُوزَ بَعْلِهَا أو إِعْرَاضَهُ عَنْهَا. «أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، وهو أَنْ تتركَ له يَوْمَهَا، أو تَضَعُ عنه بعضَ الواجبِ لها من حَقِّ عليه، تَسْتَعِظِفُهُ بِذَلِكَ وتَسْتَدِيمُ المَقَامَ فِي حِبَالِهِ،

Maksudnya jika seorang perempuan khawatir suaminya akan berbuat *nusyūz* yaitu bersikap egois, diktator dan sombong, dikarenakan adanya kebencian dan ketidaksukaanya terhadap terhadap sang istri. yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sudah tua, tidak lagi cantik, sehingga suami bersikap acuh tak acuh bahkan memalingkan wajahnya dari istrinya. Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian³².

Allah SWT sudah menggambarkan dan mensyariatkan mengenai hukum-hukumnya yang menyangkut hubungan suami istri. terkadang adanya kondisi dimana seorang suami tidak menyukai istrinya, terkadang akur, terkadang bercerai. Menurut Ibnu Katsir dalam rumah tangga

²⁹ *Nusyūz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *nusyūz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

³⁰ seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

³¹ Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

³² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VII. Pustaka Azzam, 840

biasa terjadi pada masalah pertama yaitu ketika seorang istri takut suaminya berbuat *nusyūz* maka istri boleh menggugurkan seluruh atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, atau waktu bermalamnya dan lainnya. Dan suami boleh menerimanya untuk itu Allah berfirman bahwa tidak mengapa antara suami istri melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya, karena perdamaian lebih baik dari pada bercerai.³³ Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah” ada seorang laki-laki mempunyai istri sudah tua dan tidak bisa memproduksi lagi, kemudian sang suami bermaksud untuk menceraikannya. Lalu perempuan itu berkata; aku jadikan giliranku bebas untukmu.

Dan perlu diingat bahwa tindakan *nusyūz* yang terjadi pada suami atau istri tidak mungkin terjadi kecuali ada faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Baik faktor internal ataupun eksternal. Seperti sikap seorang istri yang dengan sengaja tidak mau akur dengan suaminya, atau istri berubah dan membuat suami berpaling darinya. Faktor luar misalnya istri tergoda dengan laki-laki lain, atau malah sebaliknya suami tergoda dengan perempuan lain. Dengan begitu istri dapat menasehati suami agar rumah tangga dapat dipertahankan, juga mengadakan sebuah perdamaian yang sesungguhnya. Bukan bertujuan untuk memenangkan laki-laki tetapi demi mempertahankan rumah Tangga. Untuk itu jika timbul indikasi *nusyūz* dari laki-laki maka bagaimana cara Al-Qur’an memberikan solusi. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab tafsir *Jami al-Bayan* dan tafsir *Al-Qur’an Al-Azhim* yang akan disajikan oleh penulis.

Penyelesaian *Nusyūz* Suami Istri Menurut Pandangan At-Thabari Dan Ibnu Katsir Dalam Konsep Kesetaraan Gender

Mengenai ayat *nusyūz* Allah SWT membahas *nusyūz*nya perempuan terlebih dahulu, kemudian *nusyūz* laki-laki. Dan jika terjadi dipihak perempuan Allah memberikan beberapa jalan atau solusi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan bertahan. Adapun langkah-langkahnya ialah:

1. Mengajari atau menasehati

Dalam memberikan nasihat terhadap istri Allah memerintahkan kepada suami agar memberikan peringatan yang tegas, sehingga istri dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang dikemukakan oleh At-Thabari, jika istrinya melakukan *nusyūz* maka nasehatilah dan ingatkan tentang ancaman Allah, apabila terus-terusan melakukan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Karena Allah mewajibkan istri untuk taat kepada suami dan dilarang untuk mendurhakainya.³⁴

Menurut Ibnu Katsir menasehati istri dengan mengingatkannya untuk kembali kepada Allah. Selain mengingatkan tentang azab Allah, berikan juga motivasi tentang pahala

³³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 421

³⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 898

di sisi Allah bagi istri yang taat. Dan memperkenalkan tentang kelebihan yang dimiliki suami atas istri³⁵.

2. Berpisah Tempat Tidur

Dalam masalah ini ada banyak tafsiran yang diberikan oleh mufassir baik dari At-Thabari ataupun Ibnu Katsir. Dalam kitab At-thabari dijelaskan³⁶:

- a) Menurut Ibnu Abbas ialah mengacuhkan istri walaupun dalam satu ranjang, tetapi tidak menggaulinya
- b) Menurut As-Suddi suami tidur di sisinya, namun membelakanginya, suami boleh menggaulinya namun tidak boleh berbicara dengan istrinya.
- c) Menurut Sa'id bin Jubair ialah pisah tempat tidur antara suami dan istri, sehingga istri mau kembali ke tempat tidur suami.
- d) Menurut Ikrimah makna dari pemisahan ialah pemisahan dengan ucapan, dengan mengatakan perkataan yang keras kepada istrinya, bukan dengan pemisahan hubungan badan.

At-Thabari mengemukakan bahwa dalam bahasa Arab makna *Al-Hajr* memiliki tiga makna yaitu, *pertama* seseorang menolak dan tidak berbicara dengan orang lain. *Kedua* banyak bicara dan mengulang-ulangi pembicaraan seperti perkataan orang mengejek. *Ketiga* seorang mengikat onta. Maksudnya ialah pemiliknya mengikat ontanya dengan tali (*hijar*) yaitu tali yang diikat di kedua pahanya dan pergelangan kaki depannya.

Sedangkan Ibnu Katsir berpandangan bahwa berpisah tempat tidur maknanya ialah tidak *menjima'* dan tidak tidur di atas pembaringan istri, serta berupaya untuk mengacuhkan istri yang *nusyūz*, hal itu sudah pasti akan memberatkannya.³⁷ Dari berbagai model pisah ranjang di atas model yang ideal adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Yaitu tetap bersama namun tidak menggaulinya serta mengacuhkannya. Sikap mendiamkan istri sebenarnya lumayan ampuh untuk mengetuk hati istri dan segera menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Karena pada hakikatnya istri pasti membutuhkan suami dalam bertukar pikiran dan memecahkan problematika rumah tangga. begitu juga dengan tidak berhubungan badan ini merupakan peringatan yang lumayan keras, karena tidur bersama merupakan salah satu tujuan pernikahan dan termasuk kebutuhan primer.

Bila pada tahap ini istri masih bersi keras dalam melakukan *nusyūz* dan memilih untuk berbuat zina dengan laki-laki lain padahal suaminya masih kuat dan segar, maka sikap istri sudah melanggar hak Allah dan suami. Oleh karena itu laki-laki diperintahkan untuk melakukan tahapan yang ketiga.

3. Memukul

³⁵ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 299

³⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 913

³⁷ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 299

Tahapan ketiga yang dilakukan oleh suami adalah “memukul”. Yaitu pukulan yang tidak mencederakan. Namun bagaimana jika saat itu emosi tidak dapat dikendalikan oleh suami, sehingga tidak nampak kasih sayang yang ditunjukkan kepada istri. Alangkah lebih baiknya suami menghindari langkah ketiga ini, atau mencabut tindakan kedua, yaitu memberikan kepada istri untuk melakukan hubungan badan. Mungkin dengan cara itu membuat hati istri menjadi terbuka dan menyadari kesalahannya.

Mengenai tindakan ketiga ini Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, apabila nasehat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dari istri tidak membuahkan hasil maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai³⁸.

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقْنَ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf

Dalam hadist tersebut ditegaskan bahwa seorang suami harus bersikap takut terhadap Allah dalam menghadapi istrinya. Maksudnya ialah tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan dalam bergaul. Sebab seorang istri merupakan amanat Allah. Akan tetapi jika istri melakukan perselingkuhan atau sejenisnya yang merupakan pelanggaran terhadap hak suami. Maka suami boleh melakukan tindakan pemukulan tetapi tidak berbau kekerasan, karena kekerasan tidak dibenarkan oleh Allah.

Sedangkan At-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya ia mengungkapkan bahwa apabila istri tidak dapat dibujuk dan tidak berhenti melakukan perlawanan dan pembontakan serta terus menerus menentang suaminya maka boleh dipukul atau dikurung. At-Thabari mengingatkan jenis pemukulan yang dibenarkan yaitu pemukulan yang tidak menyakiti. Misalnya menggunakan sikat atau siwak. Atau lainnya yang tidak melukai.³⁹ Dan Al-Qurtubi sejalan dengan pendapat At-Thabari, bahwa pemukulan yang dimaksud adalah pemukulan yang bersifat mendidik, tidak mengakibatkan cedera atau mematahkan tulang.

Tindakan pemukulan bagi istri yang *nusyūz* cukup bias. Karena ini merupakan tindak kekerasan. Oleh karena itu Ali Engineer menanggapi hal itu. Engineer berpandangan bahwa tindakan pemukulan ini perlu dilihat dari *asbabun nuzul* yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu peristiwa Habibah yang ditampar oleh suaminya Sa'ad golongan anshor. Nabi melarang Habibah

³⁸Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 300

³⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir Jami Al-Bayan, jilid VI. Pustaka Azzam, 916-918

untuk melakukan *qishas* terhadap Sa'ad karena saat itu laki-laki lebih dominan dan banyak menuai protes dari laki-laki Madinah. Rasulullah khawatir terjadi kericuhan di masyarakat tersebut.

Ali Engineer berpendapat bahwa ayat tersebut hanya terbatas pada konteks Madinah pada saat itu. Ayat ini bukan bertujuan untuk mendorong pemukulan terhadap istri akan tetapi tujuannya ialah mencegah dan bertahap untuk menghapusnya. Oleh sebab itu tindakan pemukulan ditempatkan pada tahap yang paling akhir bukan yang pertama.⁴⁰

Ali Engineer juga membahas hadis di atas yang berkaitan dengan pemukulan terhadap istri. Berdasarkan hadis tersebut pemukulan diperbolehkan ketika istri berbuat zina yang keji. Dalam tafsir Al-Mizan juga dijelaskan tentang surah An-Nisa ayat 19 tentang larangan untuk menguasai, menahan, mempersempit, gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika melakukan fahisyah mubayyinah perbuatan zina yang terbukti⁴¹.

Menurut hemat penulis untuk tindakan *nusyūz* yang dikemukakan oleh At-Thabari dan Ibnu Katsir yaitu tindakan pertama dan kedua bisa diterima dan dapat dibenarkan, namun untuk langkah yang ketiga yaitu pemukulan, harus bijak dalam memahami maknanya. Karena banyaknya tindakan kekerasan terhadap istri yang seringkali dijadikan nash yang pemaknaannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu pemukulan bukan berarti kekerasan, tetapi bagaimana seorang suami ataupun istri berupaya untuk memberikan semangat hidup dalam rumah tangga sehingga keduanya dapat menjalankan kewajiban serta haknya masing-masing tanpa adanya pertikaian ataupun perpecahan.

Kekhawatiran istri terhadap suami yang akan melakukan *nusyuz* di sebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana yang dijelaskan oleh At-Thabari dalam kitabnya suami yang bersikap egois, atau sombong dikarenakan kebencian terhadap istrinya, atau ketidaksukaan terhadap istrinya dikarenakan sudah tidak cantik dan sudah tua⁴². Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa faktornya ialah karena istri tidak cantik dan tidak bisa memproduksi lagi. Maka apabila kekhawatiran itu benar-benar terjadi, istri dapat mengajukan perdamaian kepada suami dengan perdamaian yang sebenar-benarnya.⁴³ Dalam kitab At-Thabari ada tiga kasus yang menyebabkan suami *nusyuz* beserta solusi yang ditawarkananya.

Kasus *pertama* yaitu: dari Sa'ad bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata: seorang suami yang *nusyuz* karena istrinya sudah lanjut usia, sehingga suami ingin menikahi orang lain, maka keduanya melakukan perdamaian dan persetujuan, bahwa suami mendatangi istri pertama satu hari sedangkan istri yang kedua yaitu empat atau tiga hari⁴⁴. *Kedua* dari Urwah dari Aisyah berkata dalam ayat ini menjelaskan mengenai seorang suami yang memiliki dua orang istri, salah satu istrinya sudah lemah dan tua sehingga ia tidak ingin lagi menghabiskan waktu bersama istrinya. Namun istri tidak menginginkan hal tersebut. sehingga istri berkata: aku tidak ingin bercerai

⁴⁰ Asgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994) 72-76

⁴¹ Sri Wahyuni, Konsep *Nusyuz* dan Kekerasan Terhadap Istri, *Al-Ahwal*, Vol. 1, No 1, 2008. 27

⁴² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Jami Al-Bayan*, jilid VII. Pustaka Azzam, 548

⁴³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003.421

⁴⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Jami Al-Bayan*, jilid VII. Pustaka Azzam, 550

denganmu, tetapi engkau sekarang telah terbebas dari hakmu kepadaku (nafkah atau sejenisnya)⁴⁵ Ketiga dari sa'id bin Musayyab dari sulaiman bin Yasar bahwa Rafi' bin Khadij memiliki seorang istri yang sudah lanjut usia, sehingga ia menikah lagi dengan seorang pemuda, sehingga membuat istri pertama cemburu dan tidak menyetujui keputusan suaminya. Kemudian menceraikan istri dengan *talaq* pertama, disaat masa *iddah* hampir berakhir, mantan suami berkata kepada istrinya; jika kamu mau aku akan kembali rujuk denganmu. Istri menyetujui itu dan berjanji akan bersikap baik terhadap istri kedua. Namun pada kenyataannya setelah rujuk ia tidak bisa berlaku sabar, maka suami menceraikannya lagi.⁴⁶

Perdamaian dengan cara yang demikian lebih baik, dibandingkan dengan perceraian. Jadi apabila terjadi tindakan *nusyūz* pada suami jalannya adalah **الصلح** (perdamaian) antara suami dan istri. Perdamaian merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Dimana perbuatan ini ialah salah satu cara untuk saling memahami karakter, keinginan masing-masing dan tentunya saling memahami. Sehingga antara suami dan istri menjadi terbuka. Di dalam melakukan perdamaian seorang suami tidak dibenarkan untuk menyakiti istri, tetapi sebagai suami harus tetap membiarkan istri untuk tidur bersama.

Dan mengenai berbagai pendapat At-Thabari dan Ibnu Katsir baik pembahasan surah An-Nisa ayat 34 dan 128 tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau menyimpang antara keduanya. Dimana At-Thabari menyampaikan dalam menyampaikan penafsiran ayat *nusyūz* lebih luas, dan dikarenakan banyaknya riwayat-riwayat yang tercantum dikitab *Jami' Al-Bayan*, sedangkan Ibnu Katsir dalam penjelasannya di tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* dikemas dengan bahasa yang lebih singkat, dan dipadukan dengan hadis-hadis. Perbedaan yang ada pada keduanya tidak menjadikan keduanya saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan memiliki tujuan yang sama untuk memudahkan umat manusia dalam memahami kitab *Al-Qur'an*.

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan mengenai *nusyūz* berdasarkan surah An-Nisa ayat 34 dan 128 dalam kitab tafsir *Jami Al-Bayan* dan *Al-Qur'an Al-Azhim* dapat disimpulkan bahwa: (1) *Nusyūz* dalam pandangan At-Thabari ialah *al irtifa'* yaitu meninggi, secara luas *nusyūz* ialah kecongkakan istri terhadap suami, menghindari tempat tidur dengan melakukan kemaksiatan, dan menyalahi suami pada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada suaminya. Disertai dengan kebencian dan berpaling dari suami. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan *nusyūz* merupakan keadaan perempuan yang merasa dirinya lebih tinggi di atas suaminya dengan cara meninggalkan perintahnya, berpaling dan membenci suaminya.

Adapun *nusyūz* nya laki-laki dalam pandangan At-Thabari dan Ibnu Katsir ialah At-Thabari mengemukakan *nusyūz* laki-laki ialah bersikap egois, sombong dan diktator, disebabkan karena istri

⁴⁵ *Ibid*, 552

⁴⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VII. Pustaka Azzam, 556

sudah tua dan tidak lagi cantik. Dan Ibnu Katsir mengasumsikan bahwa *nusyūz* laki-laki terhadap istrinya ialah suami membenci istrinya karena istrinya sudah tua dan tidak bisa memproduksi lagi. Sedangkan yang (2) yaitu penyelesaian *nusyūz* suami istri menurut pandangan At-Thabari dan Ibnu Katsir dalam konsep gender ialah, ketika istri berbuat *nusyūz* ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suami; *pertama*, menasehati (untuk kembali kepada Allah). *Kedua*, pisah tempat tidur (mengacuhkan istri dan tidak menggauli. *Ketiga*, memukul (dengan pukulan yang tidak melukai menggunakan siwak atau sejenisnya, tidak berbekas atau melukai. Dengan tujuan memberi pelajaran). Namun disini dalam hal pemukulan dikaji dengan pandangan Ali engineer dengan melihat latar belakang turunya ayat, dan meliputi aspek kontekstual dan normatif, Sehingga pemukulan hanya dilakukan ketika istri berbuat zina Dan penyelesaian *nusyūz* suami ialah dengan cara melakukan perdamaian dengan sebenar-benarnya.yaitu dengan cara menggugurkan sebagian atau seluruh haknya kepada suaminya. Perdamaian lebih baik dari pada bercerai, demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dan istri boleh mengajukan perceraian jika ia tidak menerima suminya *nusyūz* karena perempuan mempunyai hak untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang disinggung oleh Ali Engineer. Kemudian istri juga melakukan tahapan-tahapan dalam penyelesaian *nusyūz* seperti yang dilakukan oleh suaminya, yaitu menasehati, pisah ranjang, dan memukul. Agar suami bisa bertanggung jawab dan menghargai istrinya.

Conflicts of Interest

No declared

Funding Acknowledgment

No declared

Daftar Pustaka

- Al-Jawi, Muhammad Nawawi, *Tafsir Marah Labid*, Jilid 1, Sinar Baru Algensindo, Bandung 2017
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *Ensiklopedia Tafsir (Jilid I)*, Kalam Mulia, Jakarta, 2010.
- Az-Zamakhshari, *Al-Kasasyaf*, Dar Al-Marefah, Lebanon, 2009
- Ar-Razi, Fakruddin. *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, Dar Al-Fakir, 1981
- Arbain, Janu dkk, Pemikiran Gender Menurut Para Ahli, Jurnal Sawwa, volume II. No. 1. Oktober 2015.
- Ath-Thabari, Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Jami' Al-Bayani an Ta'wil Ayil Qur'an*, Juz VII.
- al-Qattan, Manna Khalil, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an, Penerjemah; Mudzakir AS, Litera AntarNusa. Bogor
- Anwar, Rosihon Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Adi Putra, Muhammad, dan Umi Sambulah, Memaknai Kembali Konep *Nusyūz* Dalam Kompilasi Hukun Islam Pespektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, vol 15. No 1, 2020.

- Al-Hamad, Muhammad bin Ibrahim. *Trilogi pernikahan*, Griya Ilmu, Jakarta, 2016.
- Abdurrahman, Asep. Metodologi Ath-Thabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wili Qur'an, Jurnal Kordinat. Vol. 17 No. 1. April 2018
- Amaruddin, Mengungkap Tafsir Jami Al-bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Jurnal Syahadah, Vol. 2 No. 2. Oktober 2014
- Badruzzaman M Yunus, Saehudin, *Pengantar Studi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017
- Bisri, Hasan. Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir, LP2M UIN SGD Bandung, 2020
- Djuani, Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Persepektif Hukum Islam, jurnal istinbath, vol. 15, No. 2. Desember 2016.
- Dewi Wulandari, Indah. *Rekonsepsi Nusyūz Suami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia persepektif fiqih gender*, Jember. 2015.
- Engineer, Asgar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994)
- Ibn Katsir al-Dimasyqi, Abi al-Fida.' *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, terj. M. Abdul Ghoffar. Juz V. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i
- Kursani, Muhmmad, Teologi Pembebasan Dalam Islam (Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer), Jurnal Ilmu Ushuluddin, vol. 10. No .1. 2011.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih sunnah wanita*, (Jakarta:Griya Ilmu, 2010)603
- Malik Kamal, Abu. *Fiqih sunnah wanita*, (Jakarta:Griya Ilmu, 2010)
- Mustaqim, Abdul *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta. 2015,
- Muin Abd, Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta:Teras ,2010,)
- Mufidah, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan (Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Kontruksi Sosial*, UIN –MALANG Press. Malang, 2009
- Mahlan, *Penyelesaian Nusyūz Dalam Rumah Tangga Persepektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*, Iain Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.
- Nuryanto, Agus, *Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender*, cet 1. Yogyakarta, UII-Press, 2001
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, Desember 2018
- Nashiruddin, M. & Abdul ghalib. *Indahnya Malam Pertama*, Terj kitab *Aadaabu Lailatiz Zifaaf*, Gema Insani, jakarta, 2014
- Nasution, Abd Haris. Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir, Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah, Vol 1, No 1. Agustus 2018
- Pebriyanti, Yovi. *Nusyūz menurut M. Quraish Shihab*, Bengkulu, 2019.
- Romhaniyah, Inayah, *Kontruksi Patriaki Dalam Tafsir Agama*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta. 2014.